

MODEL PENANAMAN NILAI ANTIKORUPSI DI SEKOLAH DASAR

Oleh : Ma'as Shobirin

Universitas Wahid Hasyim Semarang

ABSTRAK

Indonesia tengah dihadapkan pada posisi dilematis seputar permasalahan moral yang tidak kunjung sirna, yaitu korupsi. Keberadaan ini perlu diatasi secara tepat sebagai wujud kesadaran kita sebagai masyarakat yang masih rindu akan kemakmuran bangsa. Lembaga pendidikan menjadi salah satu wahana strategis dalam rangka menyuarakan kebaikan serta membekali generasi muda yang bebas korupsi. Ada beberapa model yang dapat diterapkan dalam rangka menanamkan nilai antikorupsi di sekolah Dasar, yaitu Model terintegrasi dalam mata pelajaran, model pembudayaan, pembiasaan nilai dalam seluruh aktifitas serta suasana sekolah, model di Luar pembelajaran melalui kegiatan ekstrakurikuler dan model gabungan. Dengan demikian, generasi muda ke depan diharapkan dapat menguatkan identitas diri sebagai manusia yang bersih, jujur serta bebas dari perilaku korupsi.

Kata Kunci: Nilai; Antikorupsi; Sekolah Dasar

A. PENDAHULUAN

Tiada henti – hentinya, bangsa Indonesia senantiasa dihadapkan pada permasalahan yang cukup pelik seputar dekadensi moral, mulai dari kenakalan remaja, peredaran narkoba, perkelahian antar siswa atau masyarakat, dan tidak ketinggalan pula kasus korupsi yang marak terjadi di negeri kita, baik di lingkungan pemerintahan, legislatif maupun yudikatif. Diakui atau tidak bahwa permasalahan tersebut telah menjadi penyakit kronis yang sulit untuk disembuhkan. Akibatnya, kondisi seperti ini yang semakin membuat kepercayaan masyarakat luntur terhadap pemimpinnya. Ia yang seharusnya bisa menjadi panutan bagi masyarakatnya, namun kenyataannya tidak demikian.

Melihat kenyataan tersebut, persoalan moral dan etika senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan dan proses kehidupan seseorang dalam memperoleh apa yang ia dapatkan saat ini. Ketika jabatan serta kepercayaan masyarakat diperoleh dengan cara yang tidak benar, maka yang terjadi adalah penyimpangan, penyelewengan dan sebagainya. Oleh karena itu, harus ada solusi yang tepat dalam menuntaskan masalah tersebut. Tidak ada istilah putus asa dalam menegakkan kebenaran untuk hal yang tidak benar. Tidak henti-hentinya untuk menyemaikan nilai kejujuran pada setiap aktifitas sejauh kemampuan diri kita dalam mengamalkannya. Pada masa yang akan datang, generasi muda saat ini akan menjadi penerus perjuangan para

pendahulunya. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan baru dalam menyemaikan kebaikan melalui lembaga pendidikan. Perlu komitmen kuat dan langkah konkrit dalam menanamkan nilai kejujuran pada diri setiap tunas bangsa agar terbentuk pribadi mulia, jujur serta bertanggungjawab dengan segala yang diamanahkan kepada mereka. Dengan demikian, sekolah memiliki tugas besar dalam merealisasikan hal itu. Semua dapat berjalan sesuai harapan apabila ada peran nyata dari pihak sekolah, dukungan pemerintah serta partisipasi aktif masyarakat. Tidak ada istilah jalan kebaikan itu akan dipersulit, hanya diri kita saja yang membuatnya sulit.

Gagasan terkait pendidikan antikorupsi menjadi senjata apik dalam menyemaikan nilai antikorupsi pada diri siswa. Memang, gagasan ini sudah lama muncul, namun hanya beberapa sekolah saja yang memiliki komitmen kuat dalam memifestasikan nilai tersebut melalui program-program di sekolah. Melalui kesempatan inilah, penulis mencoba memberikan penekanan lebih jauh mengenai pentingnya penanaman nilai antikorupsi di sekolah serta apa saja model yang tepat dalam upaya menanamkan nilai antikorupsi. Banyak

program yang dapat direalisasikan di sekolah, banyak kegiatan pula yang dapat dilakukan sebagai upaya penanaman kejujuran pada diri siswa, khususnya di jenjang pendidikan dasar.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Korupsi

Agenda utama reformasi yang diamanatkan oleh masyarakat Indonesia adalah pemberantasan korupsi. Tindakan ini telah mengakar begitu kuat dan menjadi bahaya laten yang kian mengikis perilaku masyarakat. Berbagai macam persoalan terkait korupsi dianggap sebagai hal yang biasa, karena seringkali persoalan itu muncul di berbagai media masa dan tidak ada ujung penyelesaiannya. Parahnya lagi, penanganannya serta hukuman bagi koruptor tidak membuat jera seseorang untuk melakukan tindakan yang sama. Akibatnya adalah semakin merbaknya para koruptor yang bermunculan di negeri ini.

Kata korupsi berasal dari bahasa Latin "*corruptio*" atau "*corruptus*" yang berarti kerusakan atau kebobrokan (Samidan, 2011: 11). Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian (Karsona,

2013: 23).Seiring berjalannya waktu, definisi korupsi senantiasa berkembang, baik secara normatif maupun sosiologis. Perkembangan masyarakat di segala bidang kehidupan menyebabkan meluasnya tindakan dan perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai tindakan korupsi.

Robert Klitgaard (2001:31) dalam bukunya *Membasmi Korupsi* mendefinisikan korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.Tidak jauh berbeda dengan yang dikemukakan oleh Klitgaard, *Unesco Courier* sebagaimana yang dikutip oleh Harahap (2009: 13) mendefinisikan korupsi sebagai tindakan penyimpangan jabatan publik demi keuntungan pribadi dan golongan (*misuseof office for personal again*). Begitu pula pengakuan KPK, bahwa korupsi adalah setiap perilaku yang mengarah untuk merugikan masyarakat dan perilaku untuk memperkaya diri sendiri.

Berdasarkan pemahaman pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, sehingga dari sini ada beberapa unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai korupsi, yaitu;1) Secara Melawan Hukum; 2) Memperkaya diri sendiri/orang lain; 3) Dapat merugikan keuangan/ perekonomian negara (KPK, 2006:25).

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah tindakan penyalahgunaan wewenang jabatan atau amanah secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan dan manfaat pribadi atau kelompok tertentu yang dapat merugikan kepentingan umum.

2. Motif Korupsi

Suyuthi Pulungan menjelaskan bahwa faktor penyebab tindakan korupsi bersifat internal dan eksternal. Faktor internal bisa meliputi sifat tamak yang ada dalam diri manusia, moral yang tidak kuat menahan godaan didepan mata, dan penghasilan yang kurang memadai.

Sedangkan penyebab eksternal adalah situasi lingkungan atau adanya peluang, dan kesempatan yang sangat mendukung (dalam Suyitno, 2006:205).

Korupsi merupakan penyelewengan terhadap wewenang publik yang timbul karena kurangnya kontrol terhadap kekuasaan yang dimiliki dan terbukanya kesempatan untuk menyelewengkan kekuasaan tersebut. Disamping itu motif-motif pribadi juga turut mendorong terjadinya tindakan korupsi seperti halnya ingin cepat kaya dan memperoleh pengakuan akan status sosial.

Arya Maheka (2006: 23-24) memberikan alasan mengenai faktor penyebab terjadinya korupsi, antara lain :

- a. Penegakan hukum tidak konsisten; penegakan hukum hanya sebagai make-up politik, sifatnya sementara, selalu berubah setiap berganti pemerintahan.
- b. Penyalahgunaan kekuasaan/ wewenang,
- c. Langkanya lingkungan yang anti korup; system dan pedoman anti korupsi hanya dilakukan sebatas formalitas.
- d. Rendahnya pendapat penyelenggara Negara. Pendapatan yang diperoleh harus memenuhi kebutuhan

penyelenggara Negara, mampu mendorong penyelenggara Negara untuk berprestasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

- e. Kemiskinan keserakahan; Masyarakat kurang mampu melaksanakan korupsi karena kesulitan ekonomi, sedangkan mereka yang berkecukupan melakukan korupsi karena serakah, tidak pernah puas dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan.
- f. Budaya member upeti, imbalan jasa dan hadiah
- g. Konsekuensi bila ditangkap lebih rendah daripada keuntungan korupsi; saat tertangkap bisa menyuap penegak hukum sehingga dibebaskan atau setidaknya diringankan hukumannya.
- h. Budaya serba membolehkan, tidak mau tahu: menganggap biasa apabila ada korupsi, karena sering terjadi. Tidak peduli orang lain, asal kepentingan sendiri terlindungi.
- i. Gagalnya pendidikan agama dan etika; ada benarnya pendapat *Franz Magniz Suseno* bahwa agama telah gagal membendung moral bangsa dalam mencegah korupsi karena perilaku masyarakat yang memeluk

agama hanya berkuat pada masalah bagaimana cara beribadah saja. Sehingga agama nyaris tidak berfungsi dalam memainkan peran sosial.

3. Memahami Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah

Pendidikan antikorupsi melalui jalur pendidikan lebih efektif, karena pendidikan merupakan proses perubahan sikap mental yang terjadi pada diri seseorang, dan melalui jalur ini lebih tersistem serta mudah terukur, yaitu perubahan perilaku anti korupsi. Perubahan dari sikap membiarkan dan memaafkan para koruptor ke sikap menolak secara tegas tindakan korupsi, tidak pernah terjadi jika kita tidak secara sadar membina kemampuan generasi mendatang untuk memperbaharui sistem nilai yang diwarisi (korupsi) sesuai dengan tuntutan yang muncul dalam setiap tahap perjalanan bangsa (Depdiknas, 2009:3).

Pendidikan antikorupsi merupakan tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi berupa keseluruhan upaya untuk mendorong generasi mendatang untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi. Mentalitas antikorupsi ini

akan terwujud jika kita secara sadar membina kemampuan generasi mendatang untuk mampu mengidentifikasi berbagai kelemahan dari sistem nilai yang mereka warisi dan memperbaharui sistem nilai warisan dengan situasi-situasi yang baru. Dalam konteks pendidikan, “memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya” berarti melakukan rangkaian usaha untuk melahirkan generasi yang tidak bersedia menerima dan memaafkan suatu perbuatan korupsi yang terjadi (Sumiarti, 2007:8).

Tujuan pendidikan antikorupsi tersebut dapat dipahami tujuan pendidikan antikorupsi adalah menanamkan pemahaman dan perilaku antikorupsi. Jika merujuk pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 ayat (3) disebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat (Qodir, 2003:13).

Atas dasar ini, signifikansi penyelenggaraan pendidikan antikorupsi lewat jalur pendidikan tidak dapat diabaikan potensinya sebagai salah satu cara untuk membudayakan antikorupsi di

Indonesia. Melalui pendidikan antikorupsi, diharapkan individu yang merupakan bagian dari masyarakat berupaya mendorong generasi masa depan untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas setiap bentuk korupsi. Perubahan dari sikap membiarkan dan menerima ke sikap tegas menolak praktik korupsi. Dengan adanya pendidikan antikorupsi juga diharapkan membentuk kesadaran akan bahaya korupsi bagi negara, kemudian bangkit melawannya dan menjadi pemenang dalam pemberantasan korupsi serta menentang bentuk kemungkaran sosial, kejahatan kemanusiaan yang komunal dan melibatkan public tersebut dan juga berguna mempromosikan nilai-nilai kejujuran dan tidak mudah menyerah demi terwujudnya kebenaran hakiki.

Pendidikan anti korupsi ini sangat penting bagi perkembangan psikologis peserta didik. Pola pendidikan yang sistematis akan mampu membuat peserta didik mengenal lebih dini hal-hal yang berkenaan dengan korupsi termasuk sanksi yang akan diterima kalau melakukan korupsi. Dengan begitu, akan tercipta generasi yang sadar dan memahami bahaya korupsi dan tahu akan sanksi yang akan diterima jika melakukan

korupsi. Sehingga, masyarakat akan mengawasi setiap tindak korupsi yang terjadi dan secara bersama memberikan sanksi moral bagi koruptor. Gerakan bersama anti korupsi ini akan memberikan tekanan bagi penegak hukum dan dukungan moral bagi KPK sehingga lebih bersemangat dalam menjalankan tugasnya.

Pemahaman mengenai dampak korupsi ini sangat penting untuk dipahami, karena dengan memahami dampak-dampak yang ditimbulkan oleh korupsi. Maka akan semakin memperbesar motivasi untuk memberantas korupsi dan pentingnya pendidikan antikorupsi. Pemahaman tentang dampak korupsi ini sangatlah penting karena hal ini akan menunjukkan seberapa pentingkah pendidikan antikorupsi bagi masyarakat demi terwujudnya Negara yang bersih dari budaya korupsi.

Dalam memaknai pendidikan antikorupsi, tentu tidak lepas dari sebuah nilai yang ada di dalamnya. Berikut merupakan nilai-nilai antikorupsi yang perlu ditanamkan pada diri siswa.

No	Nilai	Indikator
1	Jujur	<ul style="list-style-type: none"> Selalu berbicara dan berbuat sesuai dengan fakta (konsisten), Tidak melakukan perbuatan curang, Tidak berbohong, Tidak mengakui milik orang lain sebagai miliknya
2	Disiplin	<ul style="list-style-type: none"> Berkomitmen untuk selalu berperilaku konsisten dan berpegang teguh pada aturan yang ada dalam semua kegiatan
3	Tanggungjawab	<ul style="list-style-type: none"> Selalu menyelesaikan pekerjaan atau tugas-tugas secara tuntas dengan hasil terbaik
4	Kerja keras	<ul style="list-style-type: none"> Selalu berupaya untuk menuntaskan suatu pekerjaan dengan hasil yang terbaik, Terhindari perilaku instan (jalan pintas) yang mengarah pada kecurangan
5	Sederhana	<ul style="list-style-type: none"> Selalu berpenampilan apa adanya, tidak berlebihan, tidak

		pamer dan tidak ria
6	Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> Selalu menuntaskan pekerjaan tanpa mengandalkan bantuan dari orang lain, Tidak menyuruh-menyuruh atau menggunakan kewenangannya untuk menyuruh orang lain untuk sesuatu yang mampu dikerjakan sendiri
7	Adil	<ul style="list-style-type: none"> Selalu menghargai perbedaan, Tidak pilih kasih
8	Berani	<ul style="list-style-type: none"> Berani jujur, Berani menolak ajakan untuk berbuat curang, Berani melaporkan adanya kecurangan, Berani mengakui kesalahan
9	Peduli	<ul style="list-style-type: none"> Menjaga diri dan lingkungan agar tetap konsisten dengan aturan yang berlaku, Selalu berusaha untuk menjadi teladan dalam menegakkan disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab

4. Model Penanaman Nilai Anti Korupsi di Sekolah Dasar

Keberhasilan penanaman nilai-nilai anti korupsi dipengaruhi cara penyampaian dan pendekatan pembelajaran yang dipergunakan. Untuk tidak menambah beban peserta didik yang sudah cukup berat, perlu dipikirkan secara matang bagaimana model dan pendekatan yang akan dipilih. Ada tiga model penyelenggaraan pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi yang dapat dilakukan di sekolah (Kemenag, 2013: 10-12), yaitu;

a. Model Terintegrasi dalam Mata pelajaran.

Penanaman nilai anti korupsi dalam pendidikan anti korupsi juga dapat disampaikan secara terintegrasi dalam semua mata pelajaran. Guru dapat memilih nilai-nilai yang akan ditanamkan melalui materi bahasan mata pelajarannya. Nilai-nilai anti korupsi dapat ditanamkan melalui beberapa pokok atau sub pokok bahasan yang berkaitan dengan nilai-nilai hidup. Dengan model seperti ini, semua guru adalah pengajar pembelajaran anti korupsi tanpa kecuali.

Keunggulan model ini adalah semua guru ikut bertanggungjawab akan penanaman nilai-nilai anti korupsi kepada peserta didik. Pemahaman nilai hidup anti korupsi dalam diri peserta didik tidak melulu bersifat informative-kognitif, melainkan bersifat terapan pada tiap mata pelajaran.

Kelemahan dari model ini adalah pemahaman dan persepsi tentang nilai-nilai anti korupsi yang akan ditanamkan harus jelas dan sama bagi semua guru. Tidak boleh ada perbedaan persepsi dan pemahaman tentang nilai karena bila hal ini terjadi maka justru akan membingungkan peserta didik.

b. Model di Luar Pembelajaran Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler.

Penanaman nilai antikorupsi dapat ditanamkan melalui kegiatan-kegiatan di luar pembelajaran misalnya dalam kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan insidental. Penanaman nilai dengan model ini lebih mengutamakan pengolahan dan penanaman nilai melalui suatu kegiatan untuk dibahas dan dikupas nilai-nilai hidupnya.

Keunggulan model ini adalah peserta didik sungguh mendapat nilai melalui pengalaman – pengalaman konkrit. Pengalaman akan lebih tertanam dalam jika dibandingkan sekadar informasi apalagi informasi yang monolog. Peserta didik-peserta didik lebih terlibat dalam menggali nilai-nilai hidup dan pembelajaran lebih menggemirakan. Kelemahan model ini adalah tidak ada struktur yang tetap dalam kerangka pendidikan dan pengajaran di sekolah dan membutuhkan waktu lebih banyak.

Model ini juga menuntut kreativitas dan pemahaman akan kebutuhan peserta didik secara mendalam, tidak hanya sekadar acara bersama belaka, dibutuhkan pendamping yang kompak dan mempunyai persepsi yang sama. Kegiatan semacam ini tidak bisa hanya diadakan setahun sekali atau dua kali tetapi harus berulang kali.

c. Model Pembudayaan, Pembiasaan Nilai dalam Seluruh Aktifitas dan Suasana Sekolah.

Penanaman nilai-nilai antikorupsi dapat juga ditanamkan melalui pembudayaan dalam seluruh aktifitas dan suasana sekolah. Pembudayaan akan menimbulkan suatu pembiasaan. Untuk menumbuhkan

budaya antikorupsi sekolah perlu merencanakan suatu budaya dan kegiatan pembiasaan.

Bagi peserta didik yang masih kecil, pembiasaan sangat penting. Karena dengan pembiasaan itulah akhirnya suatu aktivitas akan menjadi milik peserta didik di kemudian hari. Pembiasaan yang baik akan membentuk sosok manusia yang berkepribadian yang baik pula. Sebaliknya, pembiasaan yang buruk akan membentuk sosok manusia yang berkepribadian yang buruk pula.

Berdasarkan pembiasaan itulah peserta didik terbiasa menurut dan taat kepada peraturan-peraturan yang berlaku di sekolah dan masyarakat, setelah mendapatkan pendidikan pembiasaan yang baik di sekolah pengaruhnya juga terbawa dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan sampai dewasa nanti.

Menanamkan kebiasaan yang baik memang tidak mudah dan kadangkadang membutuhkan waktu yang lama untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi melalui pembiasaan pada peserta didik-peserta didik Tetapi sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan sukar pula untuk mengubahnya.

Dalam rangka mendukung praktek anti korupsi tersebut penanaman nilai-nilai anti korupsi dapat juga ditanamkan melalui pembudayaan dalam seluruh aktivitas dan suasana sekolah. Pembudayaan akan menimbulkan suatu pembiasaan. Untuk menumbuhkan budaya anti korupsi sekolah perlu merencpeserta didikan suatu kebudayaan dan kegiatan pembiasaan. Bagi peserta didik yang masih kecil, pembiasaan sangat penting. Karena dengan pembiasaan itulah akhirnya suatu aktivitas akan menjadi milik peserta didik di kemudian hari. Pembiasaan yang baik akan membentuk sosok manusia yang berkepribadian yang baik pula. Sebaliknya, pembiasaan yang buruk akan membentuk sosok manusia yang berkepribadian yang buruk pula.

d. Model Gabungan

Model gabungan berarti menggunakan gabungan antara model terintegrasi dan di luar pembelajaran secara bersama-sama. Penanaman nilai lewat pengakaran formal terintegrasi bersama dengan kegiatan di luar pembelajaran. Model ini dapat dilaksanakan baik dalam kerja sama dengan tim oleh guru maupun dalam kerja sama dengan pihak luar sekolah.

Keunggulan model ini adalah semua guru terlibat dan bahkan dapat dan harus belajar dari pihak luar untuk mengembangkan diri peserta didik. Anak mengenal nilai-nilai hidup untuk membentuk mereka baik secara informative maupun diperkuat dengan pengalaman melalui kegiatan-kegiatan yang terencana dengan baik.

Kelemahan model ini adalah menuntut keterlibatan banyak pihak dan banyak waktu untuk koordinasi. Selain itu, tidak semua guru mempunyai kompetensi dan keterampilan untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi.

C. SIMPULAN

Berbagai macam gagasan yang sudah dijelaskan di atas, maka ada beberapa hal yang dapat disimpulkan, yaitu; 1) Praktik korupsi kian marak di Indonesia; 2) Penanganan korupsi dapat dilakukan melalui lembaga pendidikan; 3) nilai-nilai antikorupsi yang diberikan antara lain jujur, disiplin, tanggungjawab, kerja keras, sederhana, mandiri, adil, berani dan peduli; 4) Model penanaman nilai antikorupsi meliputi; Model terintegrasi dalam mata pelajaran, model pembudayaan, pembiasaan nilai dalam seluruh aktifitas dan suasana sekolah,

model di Luar pembelajaran melalui kegiatan ekstrakurikuler dan model gabungan,

DAFTAR PUSTAKA

- Depdiknas.2009. *Pembinaan Pendidikan Anti Korupsi Melalui Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Depdiknas.
- Harahab, H, M. 2009. *Ayat-Ayat Korupsi*. Yogyakarta: Gama Media.
- Karsona, A, M, dkk. 2013. *Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kemendikbud.
- Kemenag RI. 2013. *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Madrasah*. Jakarta: Kemenag.
- Klitgaard, R. 2001. *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- KPK. 2006. *Memahami untuk Membasmi*. Jakarta: KPK.
- Maheka, A. 2006. *Mengenali dan Memberantas Korupsi*. Jakarta: KPK
- Qodir dkk,. 2003. *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*, Yogyakarta: Media Wacana Press.
- Samidan Prang, M, 2011. *Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Medan: Pustaka Press Bangsa.
- Sumiarti. 2007. *Pendidikan Anti Korupsi*. Jurnal INSANIA. STAIN Purwokerto. Vol. 12|No. 2|Mei-Ags 2007.
- Suyitno, ed. 2006. *Korupsi Hukum dan Moralitas Agama, Mewacanakan Fiqih Anti Korupsi*. Yogyakarta: Gama Media.